



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 20 /SB/2024

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu dibentuk Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-3415 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-4188 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan masing-masing Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagai terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
- KETIGA : Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota Badan Anggaran.
- KEEMPAT : Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Musyawarah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 20 /SB/2024
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
 KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
 DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. MUHIDI, MM	PKS	KETUA/ANGGOTA
2.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN, S.IP	GERINDRA	WAKIL KETUA/ANGGOTA
3.	MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA, S.ST, MM	GOLKAR	WAKIL KETUA/ANGGOTA
4.	NANDA SATRIA, S.IP	NASDEM	WAKIL KETUA/ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN, S.Si	PKS	ANGGOTA
6.	Drs. H. NURFIRMANWANSYAH, Apt, MM	PKS	ANGGOTA
7.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP	PKS	ANGGOTA
8.	SYOFIAN HENDRI, S.Pd.I, MM	PKS	ANGGOTA
9.	NURNA EVA KARMILA	PKS	ANGGOTA
10.	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	GERINDRA	ANGGOTA
11.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST, MM	GERINDRA	ANGGOTA
12.	MARIO SYAH JOHAN	GERINDRA	ANGGOTA
13.	H. RONY MULYADI, SE,DT. BUNGSU	GERINDRA	ANGGOTA
14.	VERRY MULYADI, SH.	GERINDRA	ANGGOTA
15.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si, MM, MH, M.AP	GOLKAR	ANGGOTA
16.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	GOLKAR	ANGGOTA
17.	Hj. ZAKSAI KASNI, SE, MM	GOLKAR	ANGGOTA
18.	YOGI PRATAMA, SE	GOLKAR	ANGGOTA
19.	ENDARMY	NASDEM	ANGGOTA
20.	H. IRWAN ZULDANI, S.E.,M.M	NASDEM	ANGGOTA
21.	ASRIL, SE	NASDEM	ANGGOTA
22.	SALAMAT SIMAMORA, SE, M.Si	NASDEM	ANGGOTA
23.	H. INDRA DT. RAJO LELO, SH, MM	PAN	ANGGOTA
24.	MUHAYATUL, SE, M.Si	PAN	ANGGOTA
25.	H. DASWANTO, SE	PAN	ANGGOTA
26.	HENDRA HALIM	PAN	ANGGOTA
27.	DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, M.E	DEMOKRAT	ANGGOTA
28.	JEFRI MASRUL, SE	DEMOKRAT	ANGGOTA
29.	GINNO IRWAN	DEMOKRAT	ANGGOTA
30.	BENY SASWIN NASRUN	DEMOKRAT	ANGGOTA
31.	SAWAL, S.H.,Dt. PUTIH	PPP	ANGGOTA
32.	H. DASWIPPETRA, SE. M.Si,DT. MANJINJIANG ALAM	PPP	ANGGOTA
33.	H. NOFRIZON, S.Sos, MM	PPP	ANGGOTA
34.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	PDI-P & PKB	ANGGOTA
35.	FIRDAUS, S.HI	PDI-P & PKB	ANGGOTA
36.	DONIZAR	PDI-P & PKB	ANGGOTA
37.	ISMELDA JENREINI, S.STP, MM	PLT. SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

